



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.4066-Disbudpar/2025

TENTANG

TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA

UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE,

COFFEE SHOP, WARALABA DAN BIRO PERJALANAN WISATA

TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi, kesadaran dan rasa tanggung jawab pihak swasta dan masyarakat luas untuk mampu mewujudkan suasana Kota Bandung sebagai kota wisata yang sehat, menarik dan nyaman serta memberikan kenangan bagi para wisatawan, maka diperlukan adanya bentuk apresiasi berupa Anugerah Pesona Pariwisata bagi usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pemberian Anugerah Pesona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Anugerah Pesona Pariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, *Coffee Shop*, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001.MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Anugerah Pesona Pariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, *Coffee Shop*, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi usaha jasa kepariwisataan;
 - b. melaksanakan penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, *Coffe Shop*, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata di Kota Bandung melalui konsep Sadar Wisata dengan unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahmatan dan kenyamanan serta Pariwisata Kuat; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 556/Kep.4066-Disbudpar/2025
TENTANG
TIM PENILAI ANUGERAH PESONA
PARIWISATA UNTUK PENGUSAHA
HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
KAFE, COFFEE SHOP, WARALABA DAN
BIRO PERJALANAN WISATA TINGKAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA UNTUK
PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE,
COFFEE SHOP, WARALABA DAN BIRO PERJALANAN WISATA TINGKAT KOTA
BANDUNG TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : 1. Wakil Wali Kota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Direktur Politeknik Pariwisata *National Hotel Institute* (NHI) Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Koordinator Tim : Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Jawa Barat.

- A. Tim Penilai
Anggota:
1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 2. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Unsur Politeknik Pariwisata *National Hotel Institute* (NHI) Bandung;
 5. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Jawa Barat;
 6. Unsur Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Barat;
 7. Unsur Asosiasi Kafe Restoran (AKAR) Jawa Barat; dan
 8. Unsur Asosiasi Riung Priangan Kota Bandung.

- B. Kesekretariatan
Anggota:
1. Ketua Tim Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 2. Ketua Tim Destinasi Wisata pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 3. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

4. Ketua Tim Promosi Produk Budaya dan Kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Ketua Tim Kerjasama Pariwisata pada Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
6. Unsur Bidang Kepariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 556/Kep.4066-Disbudpar/2025
TENTANG
TIM PENILAI ANUGERAH PESONA
PARIWISATA UNTUK PENGUSAHA
HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
KAFE, *COFFEE SHOP*, WARALABA DAN
BIRO PERJALANAN WISATA TINGKAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA UNTUK
PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, *COFFEE SHOP*,
WARALABA DAN BIRO PERJALANAN WISATA TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2025

- A. Pengarah:
1. mengesahkan Surat Keputusan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025; dan
 2. menetapkan kebijakan Penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- B. Penanggungjawab:
- Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terhadap kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- C. Ketua:
1. mengoordinir anggota dalam melaksanakan tugasnya; dan
 2. bertanggung jawab terhadap hasil penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- D. Wakil Ketua:
1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan penilaian;
 2. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- E. Sekretaris:
1. menyiapkan dan melakukan pengecekan kesiapan kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025; dan
 2. mengoordinir surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- F. Koordinator Tim:
1. memimpin segala bentuk kegiatan penilaian Sapta Pesona Anugerah Pesona Pariwisata; dan
 2. merancang dokumen penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.
- G. Anggota Tim Penilai:
1. melaksanakan koordinasi terkait pemilihan nominasi peserta penilaian;
 2. melaksanakan penilaian menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 3. koordinasi penentuan pemenang Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.

H. Anggota Kesekretariatan:

1. memantau dan memfasilitasi kegiatan Tim Penilai sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan penilaian; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002